

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesaksian adalah seseorang yang mengetahui dan menyaksikan suatu perkara hukum atau seseorang yang memberikan kesaksiannya dalam suatu perkara pembunuhan, dimana kewajiban seseorang memberikan kesaksian yang pada dasarnya ialah fardu kifayah baginya dalam memberikan kesaksian di pengadilan dan apabila orang tersebut adalah satu-satunya saksi dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi yang dibutuhkan tidak mencukupi tanpa dirinya maka akan menjadi fardu 'ain. (M.Zakaria, 2017)

Saksi merupakan orang yang memberikan suatu keterangan guna untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri. (ketentuan pasal 1 butir 26 KUHP). Menurut ketentuan pasal 1 butir 27 KUHP menyatakan "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri oleh saksi dalam peristiwa itu. (Remincel, 2019)

Saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak pada suatu peristiwa hukum, seorang saksi yang dipilih secara selektif guna untuk memberikan informasi yang akurat. Menurut para ulama ada beberapa persyaratan bagi seorang saksi antara lain sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Bersifat adil
3. Baligh dan berakal
4. Memiliki kecakapan

Berdasarkan persyaratan di atas, dalam hukum Islam jumlah saksi yang ditetapkan dalam perkara kejahatan atau lainnya termasuk kejahatan hudud (jenis kejahatan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an) dan Qisas (kejahatan yang menuntut penjatuhan hukuman yang setimpal) hanya membu-

tuhkan 2 (dua) orang saksi laki-laki untuk menjadi saksi. (Rasyid, Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam, 2020, pp. 35-39)

Menurut Mazhab Hanafi dalam Kitabnya *al-Luhab Fi Syarh* menyebutkan kesaksian dalam hal hudud dan Qisas mensyaratkan 2(dua) orang laki-laki dan tidak menerima saksi perempuan (al-Midani 2008, 55). Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Hasyiyah Rad a-Mukhtar* menyebutkan kesaksian seorang wanita di terima bersama dengan kesaksian laki-laki dalam hal pembunuhan yang di sengaja dan pembunuhan yang tidak diwajibkan atas Qisas (Amin dkk 1966, 568).

Saksi merupakan salah satu alat pembuktian di depan pengadilan. Kesaksian saksi sebagai alat bukti mempunyai kekuatan yang cukup meyakinkan dan dapat di pertanggung jawabkan. saksi yang di ajukan ke pengadilan baru dapat di terima kesaksiannya, apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan saksi, terutama tentang ketentuan jumlah saksi yang di perlukan dalam suatu perkara. Untuk itu dalam persaksian, Islam membuat aturan bersaksi yang dijelaskan berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S . al-Baqarah ayat 282.

وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya." (QS. al-Baqarah (2) : 282).

Allah juga berfirman dalam QS. ath-Thalaq (65) : 2

...وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ وَاقْبِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: "Dan persaksikannlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (QS. ath-Thalaq (65) : 2).

Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama Fiqih berbeda pendapat mengenai status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan dengan terdakwa. Menurut mazhab Hanafi yang di jelaskan oleh imam as-Sarkhasi dalam kitabnya al-Mabsuth. Adapun penjelasan dalam kitab itu adalah:

. فَأَمَّا عِنْدَنَا إِذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَشَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تُقْبَلُ
لِخُلُوقِهَا عَنْ تَهْمَةِ الْكَذِبِ

Artinya: "Namun menurut kami, jika permusuhan di antara mereka disebabkan oleh sesuatu yang berkaitan dengan agama, maka kesaksian salah satu pihak terhadap pihak lain akan diterima karena tidak ada indikasi dusta di dalamnya." (Syarahsy tt, 133).

Dari kitab diatas dapat kita simpulkan Sedangkan dari kitab Mazhab Hanafi diatas dapat kita simpulkan bahwsannya kesaksian seseorang yang bermusuhan dengan musuhnya atau lawannya dapat diterima selama kesaksiannya menegakkan kebenaran agama dan tidak ada indikasi dusta dari kesaksian yang diberikan. kesaksian tersebut harus didasari niat yang tulus untuk menjunjung kebenaran dan keadilan sesuai ajaran agama, bukan karena ada rasa marah, dendam, atau kepentingan pribadi. tidak boleh adanya tanda-tanda atau bukti bahwa kesaksian tersebut palsu atau dibuat-buat. Dengan demikian, meskipun dua pihak sedang bermusuhan, kesaksian tetap bisa diterima. Prinsip ini mencerminkan kemampuan hukum Islam dalam menjaga keadilan secara mendalam, sekaligus mencegah adanya manipulasi dalam sistem peradilan akibat konflik antarperorangan.

Di samping itu, mazhab Hanafi juga menjelaskan terkait status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan, sebagaimana terdapat dalam kitab Hasyiyyah Rad Al Muhtar 'Ala Ad-Dar Al Mukhtar halaman 480 jilid 5 (karya imam Ibnu 'Abidin, Cetakan kedua, tahun 1996 M, Beirut : Dar Al-fikri)

وَفِي الْأَشْبَاهِ فِي تَتَمَّةِ قَاعِدَةٍ: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ وَالْحَلَالُ: وَلَوْ الْعَدَاوَةُ لِلدُّنْيَا لَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ

شَهِدَ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ فَسَقٌ وَهُوَ لَا يَتَجَرَّأُ

Artinya: "Dan dalam kitab al-Asybah dalam kelanjutan kaidah: Apabila berkumpul antara yang haram dan yang halal ; dan sekalipun permusuhan itu karena urusan dunia, maka kesaksiannya tidak diterima, baik ia bersaksi atas musuhnya maupun atas selainnya, karena itu adalah kefasikan, sedangkan kefasikan tidak bisa dipilah-pilah."

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat kita fahami bahwa kesaksian orang yang memiliki permusuhan karena urusan dunia tidak boleh diterima, baik melawan musuhnya maupun terhadap orang lain. Hal ini disebabkan karena permusuhan duniawi menimbulkan sifat fasik, kalau seseorang sudah fasik karena satu sebab, maka hal itu mencoreng keadilannya secara keseluruhan, sehingga kesaksiannya tidak diterima.

Dalam kitab Al-ikhtiyar li ta'li' Al Muhtar halaman 148 jilid 2 (karya imam Ibnu maudud Al mawsili, tahun 1937 M, Beirut: Dar Kutub Ilmiah). Ada pun penjelasan kitabnya:

(وَلَا شَهَادَةَ الْعَدُوِّ إِنْ كَانَتْ الْعَدَاوَةُ بِسَبَبِ الدُّنْيَا) لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ. (وَتُقْبَلُ إِنْ كَانَتْ بِسَبَبِ الدِّينِ) لِأَنَّهُ لَا يَكْذِبُ لِدِينِهِ كَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ

Artinya: "(Dan tidak diterima kesaksian seorang musuh apabila permusuhan itu karena urusan dunia), sebab ia tidak aman dari kemungkinan berdusta. (Namun kesaksiannya itu diterima apabila permusuhan itu karena agama), karena ia tidak akan berdusta demi agamanya, sebagaimana halnya dengan Ahlul Ahwā'

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kesaksian saksi yang bermusuhan tidak dapat diterima apabila permusuhan itu disebabkan oleh urusan dunia, karena besar kemungkinan ia berdusta demi kepentingan pribadi atau membalas dendam. Namun, apabila permusuhan itu terjadi karena agama, maka kesaksiannya tetap diterima, sebab ia tidak akan berdusta demi menjaga agamanya dan seorang individu yang motivasi permusuhannya lahir dari semangat religius dianggap tidak akan berani

mengorbankan prinsip agamanya dengan melakukan dusta, sebab ia meyakini bahwa kesaksian palsu adalah dosa besar yang akan merusak nilai ibadah dan komitmennya kepada Allah SWT., sebagaimana contohnya Ahlul Ahwā', yaitu para pengikut aliran bid'ah, yang tetap jujur dalam kesaksiannya karena mereka meyakini hal itu sebagai bagian dari ajaran atau keyakinan mereka. meskipun keyakinan mereka dianggap menyimpang dari ahlus sunnah, tetapi kesaksian mereka dalam persoalan fakta tetap diperbolehkan dan dianggap jujur. Hal itu disebabkan karena mereka sendiri sangat yakin dan konsisten bahwa kejujuran dalam bersaksi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran atau keyakinan yang mereka anut, sehingga mereka akan menjaga kesaksiannya dari kebohongan demi menjaga konsistensi beragama dan keyakinan mereka tersebut.

Sedangkan menurut syafi'i dalam Kitab Al-Muhadzdzab (hal. 448, jilid 2). Adapun penjelasan dalam kitab itu adalah:

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ

Artinya: "Dan tidak diterima kesaksian seorang musuh terhadap musuhnya"

Maksud kitab diatas Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kesaksian dari seseorang yang bersifat musuhan terhadap musuhnya tidak dapat diterima. Prinsip penolakan ini berlaku secara umum dan menyeluruh, tanpa membedakan jenis permusuhan tersebut. Artinya, ketentuan ini mencakup semua bentuk permusuhan, baik yang muncul dari konflik kepentingan duniawi seperti persaingan bisnis, perkelahian pribadi, atau permusuhan antar suku, maupun yang berawal dari sebab ukhrawi seperti perbedaan keyakinan atau mazhab. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari kezaliman, kebohongan, atau kemungkinan adanya niat jahat dalam kesaksian yang bisa merugikan salah satu pihak dan merusak kredibilitas

proses hukum. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi dasar penting dalam menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses pembuktian hukum.

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan jangan menerima kesaksian seseorang yang bermusuhan dengan musuhnya, jangan menerima kesaksian lawan yang dicurigai, memiliki dendam dan juga bermaksud untuk menjatuhkan lawannya. Karena seseorang yang memiliki dendam ia akan tertuduh dari ia yang memberikan kesaksian yang tidak benar sehingga kesaksian tersebut di tidak diterima.

Dalam kitab Alhawi Al-Kabir (karya imam Mawardi, hal.162, juz 17). Untuk nama pengarangnya Imam mawardi, 1999 M, Beirut , Lebanon, Dar Kutub Ilmiah di jelaskan:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَأَمَّا شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ فَمَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ

Artinya : "Telah berkata imam Mawardi: Adapun kesaksian seorang musuh terhadap musuhnya, maka kesaksiannya tertolak dan tidak diterima.

Dari penjelasan di atas dapat di fahami bahwa status hukum kesaksian yang bermusuhan itu di tolak dan tidak di terima. Hal ini di sebabkan bahwa permusuhan di pandang sebagai adanya indikasi ketidakjujuran atu condong untuk merugikan pihak yang dimusuhinya. Tujuan utama kesaksian dalam islam adalah untuk memperjuangkan keadilan, mempertahankan hak, dan mencegah kezaliman. Seorang saksi yang baik adalah orang yang netral, jujur, dan hanya ingin menyampaikan kebenaran. Orang yang bermusuhan aka sulit bersikap adil dan objektif, karena ada kepentingan pribadi untuk melihat pihaknya kalah atau dirugikan.

Dalam Kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayah al-ikhtisar (halaman 556). Untuk nama pengarangnya Imam Taqiyuddin Al-Hushni , tahun terbit 1994 M , di Damaskus, Dar Khairat di jelaskan sebagai berikut:

يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ عَدَمُ التُّهْمَةِ، وَلَهَا أَسْبَابٌ، مِنْهَا الْبَعْضِيَّةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَمِنْهَا الْعَدَاوَةُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ إِذَا كَانَتْ لِأَمْرِ دُنْيَوِيٍّ

Artinya :“Disyaratkan bagi seorang saksi adalah tidak adanya tuduhan (tuhmah). Tuduhan ini memiliki beberapa sebab, di antaranya adalah hubungan kerabat (al-ba’diyyah) yang mencakup orang tua dan anak (asal-usul dan cabang), dan juga permusuhan. Maka tidak diterima persaksian musuh atas musuhnya apabila terkait dengan perkara duniawi.”

Berdasarkan pernyataan diatas dalam prinsip hukum Islam, kesaksian seorang saksi yang diwarnai permusuhan atau hubungan kekeluargaan langsung (seperti orang tua dan anak) ditolak keabsahannya karena menimbulkan tuhmah, yaitu kecurigaan kuat adanya bias, ketidakjujuran, atau niat untuk merugikan pihak yang dimusuhi. Penolakan ini yang menjadi konsensus dalam mazhab Syafi’i, terutama untuk perkara duniawi, bertujuan menjaga kemurnian keadilan dan mencegah potensi kedzaliman dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Status Hukum Kesaksian Saksi Yang Bermusuhan Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian “bagaimana status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan studi komparatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i?”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas pertanyaan penelitian mengenai masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa penyebab perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi Dan mazhab Syafi’i mengenai status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan

1.3.2 Apa metode Istinbat yang di gunakan antara mazhab Hanafi Dan mazhab Syafi'i mengenai status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan

1.3.3 Manakah pendapat yang paling rajin antara mazhab Hanafi Dan mazhab Syafi'i mengenai status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan

1.4. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah di kemukan di atas maka tujuan dari penelitian ini:

1.4.1 Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan

1.4.2 Untuk mengetahui metode istinbat yang digunakan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai status hukum kesaksian saksi yang Bermusuhan

1.4.3 Untuk mengetahui pendapat yang paling rajih antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan

1.5. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan di peroleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa peneliti buat secara teoritis, secara praktis, maupun secara akademis sebagai berikut:

1.5.1 Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat tentang status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan studi komparatif antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan secara optimal kepada akademis dan masyarakat tentang status

hukum kesaksian saksi yang bermusuhan studi komparatif antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

1.5.3 Secara Akademis

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan terakhir untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (SI) pada program studi perbandingan mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dan juga sebagai rujukan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis telusuri kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang penulis akan teliti, di samping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang:

Pertama, penelitian yang di tulis oleh Septi Yanti Harahap, NIM 06210361, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Islam Negeri (STIAN) Padang Sidempuan, dengan judul: Kesaksian Wanita Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i". Adapun rumusan masalah pada skripsi ini, Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dalam kesaksian wanita dalam jumlah saksi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa jumlah atau ketentuan banyaknya saksi adalah soal Ubudiyah yang bukan berdasarkan qiyas, sebab kebenaran itu adalah suatu keadilan bukan hitungan. Oleh karena itu yang penting banyaknya saksi tidak boleh dianggap sebagai hal yang menentukan di dalam memperkuat bukti-bukti. Sedangkan Imam Syafi'i memahami saksi wanita adanya pengutamaan antara kesaksian-kesaksian yang berdasarkan pada standar akal dan keakuratan.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Syahrizal NIM 131109037 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Dengan Kesaksian Wanita Dalam Kasus

Tindak Pidana Pembunuhan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan saksi wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan, dan sebab-sebab serta dasar hukum perbedaan pendapat mazhab syafi'i dan mazhab zahiri tentang kesaksian wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini, mazhab syafi'i kedudukan wanita menjadi saksi dalam urusan tindak pidana pembunuhan tidak di bolehkan dengan alasan wanita tidak di perbolehkan berbaur bersama laki-laki, karena dalam hal urusan tindak pidana hanya laki-laki yang menyelesaikan. Sedangkan menurut zahiri di perbolehkan wanita menjadi saksi dalam urusan tindak pidana pembunuhan karena mazhab zahiri memiliki pendapat yang paling dominan menepatkan wanita pada semua hal dalam persaksian.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Jomi Saputra NIM 131209491 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan Kedudukan Hukum Saksi Perempuan dalam Akad Nikah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah metode yang digunakan serta unsur-unsur perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi nikah. Adapun kesimpulan pada penelitian ini mazhab Hanafi membolehkan kesaksian satu orang perempuan dalam kasus tertentu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. yang membenarkan kesaksian bidan secara tunggal. Mazhab Syafi'i mengharuskan minimal empat orang saksi perempuan dalam persoalan hukum seperti hudud, pernikahan, dan talak, sesuai hadis yang membatasi kesaksian perempuan dalam konteks tersebut (HR Zuhri). 2) Perbedaan Persyaratan Saksi Nikah; Imam Hanafi membolehkan komposisi saksi nikah perempuan dan 2 laki-laki karena mengacu pada prinsip fleksibilitas selama keadilan terpenuhi. Sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan saksi nikah harus laki-laki, atau jika menggunakan perempuan, diperlukan 4 orang perempuan sebagai pengganti 1 laki-laki. 3) Akar Perbedaan; Perbedaan ini muncul dari perbedaan interpretasi hadis yang dijadikan dasar: Hanafi menggunakan hadis tentang kebolehan kesaksian bidan tunggal sebagai analogi

(qiyas) untuk kasus serupa. Syafi'i konsisten pada hadis yang membatasi peran saksi perempuan dalam masalah hukum formal, sehingga menerapkan syarat ketat.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sahir, NIM 131109034 jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan kehadiran saksi dalam pernikahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat mazhab serta metode istinbat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang kehadiran saksi dalam pernikahan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini. Mazhab Maliki menganggap kehadiran saksi bersifat Sunah (dianjurkan), bukan wajib. Pernikahan tetap sah meski tanpa saksi, asalkan ada I'lan (pengumuman publik) yang dianggap mencakup fungsi kesaksian. Mazhab Syafi'i mewajibkan kehadiran dua saksi adil. Tanpa saksi, akad nikah dianggap tidak sah karena hadis Rasulullah SAW menegaskan saksi sebagai syarat mutlak. Kedua mazhab merujuk pada hadis yang sama (riwayat Daruquthni), tetapi berbeda dalam penafsiran: Maliki menekankan illat (tujuan hukum) saksi, yaitu sebagai bukti publik, sehingga I'lan cukup. Syafi'i memahami kata "tidak sah" dalam hadis secara harfiah, menjadikan saksi sebagai syarat formal keabsahan nikah.

Berdasarkan penelitian di atas dapat penulis lihat bahwa yang membahas mengenai perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait penetapan status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan dengan terdakwa pembunuhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah di sini penulis akan berfokus meneliti pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai penetapan status kesaksian saksi yang bermusuhan dengan terdakwa pembunuhan dengan berupaya merinci dalil-dalil terkait dari masing-masing kalangan, serta mengetahui manakah pendapat yang paling rajih dalam masalah ini.

1.7. Landasan Teori

Saksi secara bahasa dalam bahasa arab berasal dari kata *assyahdah* yang berarti hadir atau saksi. Dalam KBBI saksi merupakan 2 orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa serta di haruskan hadir pada peristiwa tersebut dan dapat membuktikan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. (Adang Muhamad Nasrulloh, 2023) kata lain dari saksi menurut sebagian pakar bahasa arab berasal dari kata *i'laam* yang dapat diartikan sebagai pemberitahuan sebagaimana di jelaskan dalam surah ali- Imran ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: Allah SWT menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain dia, (Allah menegakkan keadilan). (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain dia, yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasanya kata *assyahdah* bermakna 'alima (mengetahui) karena seorang saksi secara tidak langsung menyaksikan dan menyampaikan hal yang di ketahuinya baik dari penglihatan ataupun pendengaran yang orang lain tidak mengetahuinya. (Rasyid, 2020, p. 30)

Sedangkan secara istilah persaksian menurut aL-jamal adalah informasi yang sebenarnya terhadap orang lain dari seorang menggunakan lafadz aku bersaksi (*asyhadu*). (Adang Muhamad Nasrulloh, 2023, p. 85)

Menurut hukum Islam saksi dan mengemukakan kesaksian melalui orang yang menyaksikan perkara atau peristiwa yang di hukum Fardhu kifayah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karna Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang di beratkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah maha meneliti terhadap segala sesuatu yang di kerjakan.”

Selain dalam ayat di atas Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Zayd bin Khalid AL-juhani, bahwasannya nabi Muhammad SAW bersabda :”apakah tidak kukabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya”.(HR. Muslim)

Hadist di atas menunjukkan bahwasanya memberikan kesaksian tidak hanya kewajiban tetapi untuk menegakkan keadilan serta menolak kezaliman. Memberikan kesaksian merupakan suatu kebaikan maka sudah seharusnya di ungkapkan secara benar dan diniatkan hanya semata-mata kepada Allah SWT. (Rasyid, 2020, p. 34)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), di mana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan pendapat mazhab Hanafi Dan mazhab Syafi'i mengenai status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan.

1.8.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskripsi dengan pendekatan perbandingan hukum, yang berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang terkumpul terkait mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai statu hukum kesaksian saksi yang bermusuhan dan berusaha melihat implikasinya dengan kondisi kotemporer.

1.8.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penelitian ini adalah.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di peroleh secara langsung sebagai sumber data. Penulis akan mengambil Kitab-Kitab rujukan yang di tulis oleh ulama kalangan Hanafi di antaranya : Syarh (al Mabsuth), Dalam kitab Hasyiyyah Rad Al Muhtar 'Ala Ad-Dar Al Mukhtar halaman 480 jilid 5 (karya imam Ibnu 'Abidin, Cetakan kedua, tahun 1996 M, Beirut : Dar Al-fikri). Dalam kitab Al-ikhtiyar li ta'lil Al Muhtar halaman 148 jilid 2 (karya imam Ibnu maudud Al mawsili, tahun 1937 M, Beirut: Dar Kutub Ilmiah). Juga rujukan kitab-kitab rujukan yang di tulis oleh ulama Syafi'i di antaranya : Kitab Al-Muhadzdzab (hal. 448, jilid 2), kitab Alhawi Al-Kabir (karya imam Mawardi, hal.162, juz 17), Kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayah al-ikhtisar (halaman 556).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang di peroleh sejak secara tidak langsung yang bersumber dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan ulasan, pendapat-pendapat dan komentar-komentar dari ulama kalangan mazhab Hanafi Dan mazhab Syafi'i mengenai penelitian ini serta pendapat dari ulama yang mendukung dari masing-masing pendapat.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis menggunakan instrumen analisis komparatif yaitu menganalisis konsep pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan yang kemudian diambil berdasarkan data-data yang ada. Selanjutnya penulis akan membandingkan dalil masing-masingnya menggunakan analisis komparasi. Hal ini bertujuan untuk melihat sababul khilafnya dan kemudian melakukan upaya tarjih sehingga ditemukan jawaban atas pokok masalah yang ada.